



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Rt 02 Rw 01 Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

#### M E L A W A N

XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Rt 10 Rw 05 Desa Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatanganinya sendiri tertanggal 04 Oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 04 Oktober 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Wiradesa

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 1 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor ; 086 / DN / 09 / 2017 tertanggal 27 September 2017 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawadah,warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; -----
3. Bahwa setelah menikah,Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 Tahun 6 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat perpisah tempat tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama ; -----  
XXXXXX Lahir pada tanggal 21 Nopember 2015 anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun,namun sejak bulan Pebruari 2017 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:-----
  - a. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin.-----
  - b. Sering mabuk-mabukan.-----
  - c. Menyakiti badan jasmani.-----
6. Bahwa sejak bulan bulan Pebruari 2017,Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 8 bulan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya danTergugat tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan itim sebagaimana layaknya suami istri;-----

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 2 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

7. Bahwa selama 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah,warahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas,Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas,maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kajen cq.Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili,selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR;-----

Atau Apabila Pengadilan Agama kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain,mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo et bono);---

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil sebagai kuasanya untuk hadir dan tidak ada pemberitahuan yang resmi tentang ketidakhadirannya tersebut dan kepadanya telah dilakukan pemanggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 3 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya itu; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : 3326164501940001, tanggal 09 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 086 / DN / 09 / 2017 tanggal 27 September 2017, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

- 1.-----X  
XXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di RT. 05 RW. 02 No. 179, Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 4 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

-----B  
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah  
perangkat desa dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;-----

-----B  
ahwa Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama  
XXXXXX;-----

-----B  
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang  
menikah 3 tahun yang lalu di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

-----B  
ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama  
di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

-----B  
ahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan  
Tergugat;-----

-----B  
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya  
rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan  
harmonis lagi;-----

-----B  
ahwa saksi tidak apakah Penggugat dengan Tergugat sering  
bertengkar ataukah tidak karena saksi tidak pernah melihat atau  
mendengarnya;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu sebab Penggugat dan Tergugat tidak  
harmonis;-----

-----B  
ahwa setahu saksi, Tergugat sering mabuk;-----

-----B  
ahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat yang tidak bisa  
memberikan nafkahnya kepada Penggugat;-----

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 5 dari 15 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

-----B

ahwa Tergugat bekerja sebagai buruh;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu, apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat ataukah tidak;-----

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat;-----

-----B

ahwa saksi tidak pernah menasehati karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

-----B

ahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

2.-----X

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. 02 RW. 01 No. 64, Desa Bondansari, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B

ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;-----

-----B

ahwa Penggugat bernama XXXXXX dan Tergugat bernama XXXXXX;-----

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 6 dari 15 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 3 tahun yang lalu di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan;

-----B

ahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

-----B

ahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;-----

-----B

ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;-----

-----B

ahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah tempat tinggal yaitu Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orang tua Penggugat;-----

-----B

ahwa setahu saksi, Tergugat sering mabuk;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu tentang Tergugat yang tidak bisa memberikan nafkahnya kepada Penggugat;-----

-----B

ahwa Tergugat bekerja sebagai buruh;-----

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----

-----B

ahwa saksi tidak tahu, apakah selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkahnya kepada Penggugat ataukah tidak;-----

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 7 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

-----B  
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah berkunjung ke  
rumah Penggugat;-----

-----B  
ahwa saksi tidak pernah menasehati dan tidak sanggup  
merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat  
membenarkannya dan selanjutnya telah mencukupkan bukti-buktinya  
tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada  
pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula dan dengan bukti-  
bukti yang diajukan tersebut mohon kepada majelis hakim untuk  
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas perintah majelis hakim, Penggugat telah membayar  
uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat  
jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada  
berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari putusan ini; -----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada  
pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti  
Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Rt 02 Rw 01 Desa  
Bondansari Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, maka sesuai  
dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 8 dari 15 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 086 / DN / 09 / 2017 tertanggal 27 September 2017, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal.405;-----

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 9 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini pokoknya adalah:

-----B

ahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan pada tanggal 14 April 2014, lalu sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;-----

-----B

ahwa Penggugat dengan Tergugat setelah nikah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada asuhan Penggugat, dan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sejak Februari 2017 karena sejak itu Tergugat pergi ke rumah orang tuanya;-----

-----B

ahwa sejak Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan lebih, selama itu pula Tergugat telah membiarkan Penggugat serta tidak pernah mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa ketidak-hadiran Tergugat tersebut, Majelis menganggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, yang pada pokoknya terkait dengan perkawinan dan anak serta tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat sampai keduanya pisah rumah sejak Februari 2017 dan sejak pisah rumah tersebut Tergugat telah membiarkan serta tidak tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama 7 bulan lebih berturut-turut, adalah menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan bukti P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah bukti

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 10 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

otentik yang memuat isi sighthot taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya adalah menjadi fakta hukum tetap,-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi starat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti:-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui tentang hidup bersama mereka di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 6 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, hingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Februari 2017 atau selama 8 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak mempedulikan serta tidak mengirimkan sesuatu untuk nafkah Penggugat, keterangan kedua saksi ini membuktikan kebenaran dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8, adalah sebagai fakta hukum;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, yaitu Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah nikahnya pada butir (2)

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 11 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

dan (4) yaitu telah membiarkan Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut serta telah tidak memberi nafkah selama lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;-----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah tidak ridho, untuk itu Penggugat telah membayar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti), dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terwujud, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Syarqowi 'Ala Takhrir Juz II halaman 302 sebagai berikut: -----

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan adanya sifat itu menurut dlohirnya lafadz";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat, dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim secara ex-officio memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi dimana pernikahan kedua pihak dilangsungkan dan dimana kedua pihak sekarang bertempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 12 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);---
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 02 Nopember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1439 H. oleh Drs. MAHMUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ALI FATONI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 13 dari 15 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SALINAN

ttd

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

ttd

Ali Fatoni, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 14 dari 15 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SALINAN

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1436/Pdt.G/2017/PA.Kjn.  
Hal. 15 dari 15 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)